



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 58 TAHUN 2011

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan di Kabupaten Blora dapat berjalan secara tertib, efektif dan efisien, maka perlu mengatur ketentuan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KETENTUAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora.
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora.
6. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

11. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
14. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
15. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
16. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
17. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
18. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
19. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

20. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan di daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan di daerah.

BAB III

BENTUK DAN JENIS SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 4

Bentuk dan jenis satuan pendidikan yang diselenggarakan di daerah terdiri dari :

- a. PAUD;
- b. Pendidikan Dasar; dan
- c. Pendidikan Menengah.

Pasal 5

- (1) PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas :
 - a. PAUD jalur pendidikan formal; dan
 - b. PAUD jalur pendidikan non formal
- (2) PAUD jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk TK, RA, atau bentuk lain.
- (3) PAUD jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD yang sejenis.

Pasal 6

Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas :

- a. SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri dari 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1(satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), kelas 6 (enam);

- b. SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Pasal 7

Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas :

- a. SMA dan MA terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas yaitu : kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas) dan kelas 12 (dua belas); dan
- b. SMK dan MAK dapat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas yaitu : kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas) dan kelas 12 (dua belas) atau terdiri atas 4 (empat) tingkatan kelas yaitu 3 (tiga) tingkatan kelas yaitu : kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), kelas 12 (dua belas) dan kelas 13 (tiga belas) sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

BAB IV

PESERTA DIDIK

Bagian Pertama

Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 8

- (1) Peserta didik PAUD jalur pendidikan formal berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta didik PAUD jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :
 - a. kelompok A untuk anak usia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan
 - b. kelompok B untuk anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 9

- (1) Peserta didik PAUD jalur pendidikan non formal berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun, dan diprioritaskan bagi anak berusia 0 (nol) sampai dengan 4 (empat) tahun.
- (2) Peserta didik PAUD pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :
 - a. tempat penitipan anak, untuk anak usia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan
 - b. kelompok bermain, untuk anak usia 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun.

Bagian Kedua

Pendidikan Dasar

Pasal 10

- (1) Peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.

- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.

Pasal 11

- (1) Peserta didik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD, MI, Paket A atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.

Bagian Ketiga

Pendidikan Menengah

Pasal 12

Peserta didik pada satuan pendidikan menengah harus menyelesaikan pendidikannya pada SMP, MTs, Paket B, atau bentuk lain yang sederajat.

BAB V

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Pertama

Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 13

- (1) Penerimaan peserta didik baru pada satuan PAUD dilakukan secara obyektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik baru pada satuan PAUD dilakukan tanpa diskriminasi, kecuali untuk satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta khusus dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Pendidikan Dasar

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Penerimaan peserta didik pada baru satuan pendidikan dasar dilakukan secara obyektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi, kecuali untuk satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta khusus dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.

Paragraf 2

Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah

Pasal 15

- (1) Penerimaan peserta didik baru kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan, membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.
- (2) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas yang paling tua.
- (3) Dalam hal usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.
- (4) Dalam usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sama, maka peserta yang mendaftar lebih awal yang diprioritaskan.

Paragraf 3

Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah

Pasal 16

- (1) Penerimaan peserta didik baru di kelas di kelas 7 (tujuh) pada satuan pendidikan dasar setingkat SMP didasarkan pada hasil seleksi penerimaan calon peserta didik yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mendaftar pada SMP/MTs;
 - b. telah lulus dan memiliki ijazah SD/MI/Paket A;
 - c. usia setinggi-tingginya 18 pada saat tahun pelajaran baru dimulai;

pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK BERKELAINAN

Pasal 20

- (1) Pendidikan bagi peserta didik berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial.
- (2) Peserta didik berkelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas peserta didik yang :
 - a. tuna netra;
 - b. tuna rungu;
 - c. tuna grahita;
 - d. tuna daksa;
 - e. tuna laras;
 - f. berkesulitan belajar;
 - g. lambat belajar;
 - h. autisme;
 - i. memiliki gangguan motorik;
 - j. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
 - k. berkelainan lain.

Pasal 21

Pendidikan bagi peserta didik berkelainan di daerah diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang terdiri atas :

- a. Sekolah Dasar Luar Biasa;
- b. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;
- c. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa; dan
- d. Sekolah Luar Biasa sesuai karakteristik kelainan peserta didik.

Pasal 22

- (1) Penerimaan peserta didik berkelainan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mendaftar pada satuan pendidikan yang dituju;
 - b. memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan peserta didik berkelainan diatur dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS
Pasal 23

- (1) Satuan pendidikan dapat membuka program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Program pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. program percepatan; dan/atau
 - b. program pengayaan.
- (3) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan persyaratan :
 - a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi;
 - b. peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi;
 - c. satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Program pendidikan khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. kelas biasa;
 - b. kelas khusus;
 - c. satuan pendidikan khusus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program pendidikan khusus diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IX
RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL
Pasal 24

- (1) Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan RSBI atau yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.
- (2) Tata cara penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan RSBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara khusus oleh kepala satuan pendidikan dengan mengacu pada Pedoman Penjaminan Mutu RSBI.
- (3) Seleksi penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan RSBI diselenggarakan sebelum penerimaan peserta didik reguler, dan harus sudah selesai pada saat jadwal penerimaan peserta didik reguler dimulai.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan penerimaan peserta didik, satuan pendidikan RSBI harus mengalokasikan kuota untuk peserta didik miskin yang berprestasi.
- (2) Kriteria peserta didik miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan bersama dengan Komite Sekolah dan mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

BAB X
ROMBONGAN BELAJAR
Pasal 26

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dilaksanakan berdasarkan jumlah rombongan belajar yang ditetapkan oleh Kepala Dinas untuk masing-masing satuan pendidikan.
- (2) Penetapan jumlah rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sarana dan prasarana yang dimiliki.
- (3) Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. PAUD paling banyak 25 (dua puluh lima) orang;
 - b. SD/MI :
 1. SD/MI reguler paling banyak 40 (empat puluh) orang;
 2. SD/MI sekolah standar nasional (SSN) paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang;
 3. SD/MI sekolah bertaraf internasional (SBI) paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang;
 4. SDLB paling banyak 8 (delapan) orang.
 - c. SMP/MTs :
 1. SMP/MTs reguler paling banyak 40 (empat puluh) orang;
 2. SMP/MTs sekolah standar nasional (SSN) paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang;
 3. SMP/MTs sekolah bertaraf internasional (SBI) paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang;
 4. SMPLB paling banyak 10 (sepuluh) orang.
 - d. SMA/MA :
 1. SMA/MA reguler paling banyak 40 (empat puluh) orang;
 2. SMA/MA sekolah standar nasional (SSN) paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang;
 3. SMA/MA sekolah bertaraf internasional (SBI) paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang;
 4. SMALB paling banyak 10 (sepuluh) orang.
 - e. SMK/MAK :
 1. SMK/MAK kelompok teknologi dan industri untuk semua program keahlian paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang;
 2. SMK/MAK kelompok bisnis dan manajemen untuk semua program keahlian paling banyak 40 (empat puluh) orang;
 3. SMK/MAK sekolah bertaraf internasional (SBI) / Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang.
- (3) Dalam hal jumlah peserta didik pada satuan PAUD, SD dan MI melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, maka kepala satuan pendidikan harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD TK/SD setempat dengan disertai alasan-alasan.

- (4) Dalam hal jumlah peserta didik pada satuan pendidikan SMP, MTs, SMA, MA, SMK, MAK melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, maka kepala satuan pendidikan harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD TK/SD setempat dengan disertai alasan-alasan.

BAB XI

JADWAL PELAKSANAAN, PENGUMUMAN DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Jadwal pelaksanaan penerimaan peserta didik ditetapkan setiap tahun pelajaran baru berdasarkan kalender pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kalender pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Satuan pendidikan wajib memasang pengumuman atas penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. daya tampung peserta didik dan jumlah rombongan belajar;
 - b. tempat pendaftaran;
 - c. jurnal pembobotan setiap hari;
 - d. batas akhir pendaftaran;
 - e. dokumen persyaratan yang harus diserahkan.
- (2) Satuan pendidikan wajib memasang pengumuman hasil penerimaan peserta didik yang telah disahkan oleh Kepala Dinas yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama calon peserta yang dinyatakan diterima;
 - b. jumlah nilai peserta yang bersangkutan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipasang pada tempat terbuka.

Pasal 29

- (1) Kepala satuan pendidikan harus melaporkan hasil pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya pelaksanaan penerimaan Peserta Didik kepada :
 - a. Kepala Dinas melalui Kepala UPTD TK/SD untuk satuan PAUD, SD, MI;
 - b. Kepala Dinas untuk satuan pendidikan SMP, MTs, SMA, MA, SMK, MAK.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jumlah peserta didik yang diterima;
 - b. pertanggungjawaban keuangan.

BAB XII

BIAYA PENDAFTARAN DAN SUMBANGAN

Bagian Pertama

Biaya Pendaftaran

Pasal 30

Satuan pendidikan selain RSBI, dalam menyelenggarakan penerimaan peserta didik dilarang memungut biaya pendaftaran.

Pasal 31

- (1) Satuan pendidikan RSBI dapat melaksanakan pemungutan biaya pendaftaran dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik.
- (2) Biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk melaksanakan tes seleksi penerimaan yang meliputi :
 - a. tes potensi akademik;
 - b. psikotes;
 - c. tes wawancara / motivasi; dan
 - d. bentuk tes lain.
- (3) Besaran biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Sumbangan

Pasal 32

- (1) Dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, satuan pendidikan dapat melaksanakan pemungutan Sumbangan Pengembangan Institusi atau dengan sebutan lain.
- (2) Pemungutan Sumbangan Pengembangan Institusi atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah melalui rapat pleno antara komite sekolah dan orang tua/wali peserta didik serta mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.
- (3) Satuan pendidikan dilarang melaksanakan pemungutan Sumbangan Pengembangan Institusi atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat pendaftaran ulang.

BAB XIII

PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM

Pasal 33

- (1) Pengadaan pakaian seragam dilaksanakan oleh orang tua/wali peserta didik.
- (2) Dalam hal orang tua/wali peserta didik belum mampu menyediakan pakaian seragam, maka satuan pendidikan harus memberikan batas toleransi penggunaan seragam pada peserta didik yang bersangkutan selama 3 (tiga) bulan pertama pada tahun pelajaran baru.

- (3) Satuan pendidikan tidak diperkenankan mengaitkan pengadaan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 6 Juni 2011

BUPATI BLORA,

Cap. Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 6 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap. Ttd.

BAMBANG SULISTYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2011 NOMOR 58

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora

SUTIKNO, SH.
NIP. 19590224 198603 1 005